

POINTER

BAHAN RAPAT DENGAR PENDAPAT BERSAMA DPRD PROV.LAMPUNG

1. RENSTRA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2019-2024

Mengacu pada visi pembangunan Provinsi Lampung tahun 2005-2025 yang telah di gariskan oleh Perda Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007, maka visi yang akan dicapai oleh Gubernur Lampung pada periode masa bakti 2019-2024 adalah:

"RAKYAT LAMPUNG BERJAYA"

Sekretariat DPRD mengacu pada Misi -2

MISI 2 Mewujudkan "good govemance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.

Sekretariat DPRD Provinsi Lampung merupakan salah satu unsur OPD yang bertugas membantu Gubernur Lampung dalam Penyelenggaraan Pemerintah dibidang Pemerintahan Umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat DPRD secara teknis membantu kelancaran tugas DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dalam rangka pemberian pelayanan kepada Anggota DPRD Provinsi Lampung yang lebih efisien dan efektif maka ditetapkan tujuan dan sasaran menengah tahun 2019-2024 yang harus dilaksanakan dan dicapai. Perumusan tujuan dan sasaran, ini telah diselaraskan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih 2019-2024 Provinsi Lampung dan fungsi, tugas pokok sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Provinsi Lampung adalah:
"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam rangka penyelenggaraan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan penetapan Produk Hukum".

Untuk mencapai Tujuan tersebut, maka Sasaran yang ingin di capai oleh Sekretariat DPRD Provinsi Lampung adalah: **"Ketercapaian Kinerja DPRD"**

Tabel.1
Tujuan, Sasaran, Indikator
Sekretariat DPRD Lampung Tahun 2019 – 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka penyelenggaraan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan penetapan Produk Hukum	Presentase Peraturan Daerah (PERDA) yang ditetapkan.	90%	Ketercapaian kinerja DPRD	Presentase Peraturan Daerah (PERDA)	40%	50%	60%	70%	80%	90%

MISI 2 "Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik "

Tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Indikator: Persentase Peraturan daerah (Perda) yang ditetapkan.

SASARAN : Ketercapaian Kinerja DPRD

Persentase Peraturan daerah Perda yang ditetapkan.

Sasaran : Terlaksananya Pembahasan, Sosialisasi, Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum dalam rangka penetapan perda

Program Pembahasan, Sosialisasi, Dokumentasi, Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum

Kegiatan Pendokumentasian Bahan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Kegiatan Publikasi Produk Hukum

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Bantuan Hukum DPRD dan Legal Opinion dalam Pemberian Rancangan Produk Hukum Daerah

Kegiatan Uji Publik Produk Hukum

Kegiatan Pengembangan Dokumentasi Produk Hukum

Program Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi alat Kelengkapan DPRD

Kegiatan Kerja Kunjungan dan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD

Kegiatan Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional

Kegiatan Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin Aparatur

Kegiatan Pengadaan Pakatan dinas Bersama Kelengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Serta Asset Perangkat Daerah

Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja

Penyusunan Laporan Capaian Keuangan

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Penyusunan Rencana Kelembagaan, Barang dan Pengelolaan Asset

Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Penyusunan Mekanisme DPRD/penyediaan Mekanisme DPRD

Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

Rapat-Rapat Paripurna

Rapat-Rapat Koordinasi dan Kependidikan

Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Operasional dan Pelayanannya



Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Peliputan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Publikasi Hasil Kegiatan DPRD Melalui Media Luar Ruang

Reses

Bakohumas



2. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Dalam rangka mendukung capaian kinerja yang telah ditetapkan, pada tahun 2020 Sekretariat DPRD melaksanakan **8 Program** dan **50 Kegiatan** dengan total alokasi anggaran sebesar **Rp. 319.222.601.000,-** yang terdiri dari :

- Belanja Tak Langsung (BTL) sebesar	Rp. 81.561.697.000,- dan
- Belanja Langsung (BL) sebesar	<u>Rp. 237.660.904.000,-</u>
Total	Rp. 319.222.601.000,-

Adapun **Realisasi Keuangan** pada tahun 2020 dirangkum sebagai berikut :

- Realisasi BTL adalah 92,86 % atau sebesar Rp. 75.738.801.678,- dan
- Realisasi BL adalah 95,44 % atau sebesar Rp. 226.825.263.380,-
- Total Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD secara keseluruhan adalah 302.564.065.058,- atau sebesar 94,78 %.

3. HAMBATAN dan UPAYA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Provinsi Lampung untuk Tahun Anggaran 2020, adalah adanya pergantian Pimpinan Anggota DPRD masa bakti 2020-2024 dan masa bakti 2020-2024. Berkenaan dengan hal tsb terdapat permasalahan sbb:

Adanya wabah virus covid -19 yang mengakibatkan kegiatan- kegiatan DPRD provinsi lampung yang telah direncanakan tidak sesuai jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan berubah antara lain :

- Kunjungan Kerja tertunda diberlakukan PSBB dikarenakan wabah covid – 19.
- Belum adanya sarana dan prasarana rapat paripurna secara virtual dan akhirnya tidak bisa dilaksanakan

b. Solusi

- Untuk Kunjungan Kerja menunggu sampai dengan pemberlakuan PSBB di nyatakan tidak diberlakukan lagi maka setelahnya dapat di laksanakan kunjungan kerja kembali.
- Dibuat Pengadaan sarana dan prasarana rapat paripurna secara Virtual agar paripurna secara virtual bisa dilaksanakan.

4. CAPAIAN KINERJA RENSTRA S.D. TAHUN 2020

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah , maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Sekretariat DPRD Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Sekretariat DPRD Lampung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Lampung tahun 2019-2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3
Capaian Indikator Kinerja Utama
Sekretariat DPRD Propinsi Lampung Tahun 2020 (Renstra 2019-2024)

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET AKHIR	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022a	TAHUN 2023	TAHUN 2024
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN					
(2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka penyelenggaraan Rancangan Peraturan daerah dan penetapan Produk hukum	(3) Persentase Peraturan Daerah (PERDA) yang ditetapkan.	(4) 100%	(5) Ketercapaian kinerja DPRD	(6) Persentase Peraturan Daerah (Perda)	(7) 22	(8) 18	(9) 95,44%	(10) 22	(11) 15	(12) 20	(13) 23	(14) 25

Dalam laporan ini, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Tahun 2020 dan Indikator Kinerja Utama, berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Nomor 165/48.a/III.01/KPTS/2019 tanggal 30 Oktober 2019, telah ditetapkan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024 serta Rencana program, kegiatan, indikator kerja, kelompok sasaran dan pendanaan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dilihat juga Indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Pencapaian sasaran.

Dari Sasaran yang telah diukur capaian kinerja sebagaimana tabel diatas Sasaran Meningkatnya ketercapaian Kinerja DPRD yang terselesaikan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator, dengan hasil rata-rata pencapaian (96%) yang lebih dari rata-rata (90%) pencapaian.

Dari Pencapaian Target Misi 2 Sekretariat DPRD Provinsi Lampung tahun 2020 Sasaran Indikator 1 yang telah diukur dengan hasil 95,44%.

Tabel 4

KATEGORI PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2020

NO	KATEGORI	JUMLAH INDIKATOR	PRESENTASE
A	Misi 2	1	
1	Melebihi / Melampaui Target		0.00%
2	Sesuai Target	0	95,44%

4. Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan amanah Sekretariat DPRD Provinsi Lampung mempunyai Inovasi yang kemudian jadi prestasi dan penghargaan di tahun 2020

Inovasi Daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Tahun 2020 :

1. E-LHKPN Anggota DPRD Provinsi Lampung;
2. Sinkronisasi dan Harmonisasi Hukum;
3. Rancangan Perda;
4. DPRD TV;
5. Sosper (Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan);
6. Pembuatan Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD Provinsi Lampung

Sekretariat DPRD mampu meningkatkan kinerja dengan diterimanya penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) terbaik V Tahun 2020 kategori Sekretariat DPRD dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

7. 10 (Sepuluh) Besar Perangkat Daerah yang berkontribusi dalam Pelaporan Indeks Inovasi Daerah, sehingga meraih Provinsi terinovatif dalam penyelenggaraan ***Innovative Government Award (IGA)*** tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kementrian Dalam Negeri.